



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Ardiansa Bin Hermanto;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Dk, Karangmojo Rt. 004 Rw. 009, Sabrang, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, tempat tinggal: Dsn. Kenteng Rt. 02 Rw. 03, Ngadirejo, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Rizal Ardiansa Bin Hermanto ditangkap pada tanggal 23 November 2024;

Terdakwa Rizal Ardiansa Bin Hermanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Sekawan, Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Pangarsan, Purbosari, Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Maret 2024, Nomor 99/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Smn.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL ARDIANSAN Bin HERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa ;  
Pidana penjara selama **5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik kresek hitam berisi 1 (satu) paket daun ganja dibungkus plastik bening dengan berat kurang lebih 26, 90 gram berikut bungkusnya;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buku tabungan BRI, 3 (tiga) pack plastik klip;
  - 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik klip dan dibungkus kertas tisu dilakban coklat berat kurang lebih 6, 01 gram berikut plastik klip;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik klip dibungkus kertas tisu dan dilakban coklat dengan berat kurang lebih 4, 20 gram berikut plastik klip;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru;

Dirampas negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa RIZAL ARDIANS Bin HERMANTO pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, di Dusun Kenteng RT 02 RW 03, Ngadirejo, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, namun oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa membeli ganja melalui akun Instagram SINCEMILA dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapat 70 gram, kemudian terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil lalu sebanyak 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smn



(satu) paket ganja dengan berat kurang lebih 6,01 gram berikut plastik klipnya terdakwa tanam di daerah Candisari RT 01 RW 22, Tirtomartani, Kalasan, sedangkan sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan berat 4,20 gram berikut plastik klipnya terdakwa tanam di Jalan Selokan Mataram km 1, Tirtomartani, Kalasan, Sleman.

- Bahwa terdakwa dalam menjual paket ganja tersebut dilakukan secara online melalui akun Instagram, adapun paket ganja terdakwa tanam, setelah ada yang pesan, lalu setelah pembeli transfer uang, oleh terdakwa diberikan alamat ganja.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan ganja tersebut diketahui oleh petugas, sehingga berdasarkan informasi masyarakat, saksi WIDIEYANTO PUSPO dan tim satresnarkoba Polresta Sleman mengamankan terdakwa di kos dan saat dilakukan penggeledahan di kos, ditemukan bukti chating whatsapp pembelian ganja dari handphone terdakwa. Selanjutnya berdasarkan chatting di handphone terdakwa tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi petugas menuju ke alamat web untuk mengambil ganja yang sudah ditanam berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket daun ganja dengan berat kurang lebih 26,90 gram beserta plastik klipnya di Jl. Sukoharjo Solo Km. 9 Telukan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi petugas kembali ke kos terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah tabungan BRI, dan 3 (tiga) pak plastik klip yang diakui milik terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan dalam membeli dan menggunakan Narkotika Gol. I jenis tanaman ganja, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah atau dari instansi yang berwenang.

- Bahwa barang bukti berupa daun ganja yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor Lab: 441/04705 tanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr.Indi Himma Khairani, dkk dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB/125/XI/2023/Nkb dengan No. Kode Laboratorium 024513/T/12/2023:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik klip pertama yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 23,30 gram, Plastik klip kedua yang terdapat 2 (dua) plastik klip dengan No. Kode Laboratorium 024514/T/12/2023: 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 5,61 gram, dan No. Kode Laboratorium 024515/T/2023: 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 3,51 gram, seluruhnya mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa RIZAL ARDIANSAN Bin HERMANTO pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, di Dusun Kenteng RT 02 RW 03, Ngadirejo, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, namun oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini, terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa membeli ganja melalui akun Instagram SINCEMILA dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapat 70 gram, kemudian terdakwa pecah menjadi paket-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil lalu sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan berat kurang lebih 6,01 gram berikut plastik klipnya terdakwa tanam di daerah Candisari RT 01 RW 22, Tirtomartani, Kalasan, sedangkan sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan berat 4,20 gram berikut plastik klipnya terdakwa tanam di Jalan Selokan Mataram km 1, Tirtomartani, Kalasan, Sleman.

- Bahwa terdakwa dalam menjual paket ganja tersebut dilakukan secara online melalui akun Instagram, adapun paket ganja terdakwa tanam, setelah ada yang pesan, lalu setelah pembeli transfer uang, oleh terdakwa diberikan alamat ganja.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan ganja tersebut diketahui oleh petugas, sehingga berdasarkan informasi masyarakat, saksi WIDIEYANTO PUSPO dan tim satresnarkoba Polresta Sleman mengamankan terdakwa di kos dan saat dilakukan penggeledahan di kos, ditemukan bukti chatting whatsapp pembelian ganja dari handphone terdakwa. Selanjutnya berdasarkan chatting di handphone terdakwa tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi petugas menuju ke alamat web untuk mengambil ganja yang sudah ditanam berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket daun ganja dengan berat kurang lebih 26,90 gram beserta plastik klipnya di Jl. Sukoharjo Solo Km. 9 Telukan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi petugas kembali ke kos terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah tabungan BRI, dan 3 (tiga) pak plastik klip yang diakui milik terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan dalam membeli dan menggunakan Narkotika Gol. I jenis tanaman ganja, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah atau dari instansi yang berwenang.

- Bahwa barang bukti berupa daun ganja yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor Lab: 441/04705 tanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr.Indi Himma Khairani, dkk dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB/125/XI/2023/Nkb dengan No. Kode Laboratorium 024513/T/12/2023: Plastik klip pertama yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 23,30 gram, Plastik klip kedua yang terdapat 2 (dua) plastik klip dengan No. Kode Laboratorium 024514/T/12/2023: 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 5,61 gram, dan No. Kode Laboratorium 024515/T/2023: 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 3,51 gram, seluruhnya mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi ADKHA MAULANA** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi selaku petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Kenteng RT 02 RW 03, Ngadirejo, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa tengah dikarenakan menyalahgunakan ganja;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa chating whatsapp pembelian ganja dari handphone terdakwa.
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan chatting di handphone terdakwa tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi petugas menuju ke alamat web untuk mengambil ganja yang sudah ditanam berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket daun ganja dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smn



berat kurang lebih 26,90 gram beserta plastik klipnya di Jl. Sukoharjo Solo Km. 9 Telukan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi petugas kembali ke kos terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah tabungan BRI, dan 3 (tiga) pak plastik klip yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan dalam membeli dan menggunakan Narkotika Gol. I jenis tanaman ganja, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah atau dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasar pengakuan, awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa membeli ganja melalui akun Instagram SINCEMILA dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapat 70 gram, kemudian terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil lalu sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan berat kurang lebih 6,01 gram berikut plastik klipnya terdakwa tanam di daerah Candisari RT 01 RW 22, Tirtomartani, Kalasan, sedangkan sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan berat 4,20 gram berikut plastik klipnya terdakwa tanam di Jalan Selokan Mataram km 1, Tirtomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi ADKHA MAULANA dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi selaku petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Kenteng RT 02 RW 03, Ngadirejo, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa tengah dikarenakan menyalahgunakan ganja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa chating whatsapp pembelian ganja dari handphone terdakwa.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan chatting di handphone terdakwa tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi petugas menuju ke alamat web untuk mengambil ganja yang sudah ditanam berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket daun ganja dengan berat kurang lebih 26,90 gram beserta plastik klipnya di Jl. Sukoharjo Solo Km. 9 Telukan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smn





- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi petugas kembali ke kos terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah tabungan BRI, dan 3 (tiga) pak plastik klip yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan dalam membeli dan menggunakan Narkotika Gol. I jenis tanaman ganja, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah atau dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasar pengakuan, awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa membeli ganja melalui akun Instagram SINCEMILA dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapat 70 gram, kemudian terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil lalu sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan berat kurang lebih 6,01 gram berikut plastik klipnya terdakwa tanam di daerah Candisari RT 01 RW 22, Tirtomartani, Kalasan, sedangkan sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan berat 4,20 gram berikut plastik klipnya terdakwa tanam di Jalan Selokan Mataram km 1, Tirtomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi ADKHA MAULANA** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Kenteng RT 02 RW 03, Ngadirejo, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa tengah dikarenakan menyalahgunakan ganja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa chating whatsapp pembelian ganja dari handphone terdakwa.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan chatting di handphone terdakwa tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi petugas menuju ke alamat web untuk mengambil ganja yang sudah ditanam berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket daun ganja dengan berat kurang lebih 26,90 gram beserta plastik klipnya di Jl. Sukoharjo Solo Km. 9 Telukan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi petugas kembali ke kos terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan: 1

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smn



(satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah tabungan BRI, dan 3 (tiga) pak plastik klip yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan dalam membeli dan menggunakan Narkotika Gol. I jenis tanaman ganja, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah atau dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasar pengakuan, awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa membeli ganja melalui akun Instagram SINCEMILA dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapat 70 gram, kemudian terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil lalu sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan berat kurang lebih 6,01 gram berikut plastik klipnya terdakwa tanam di daerah Candisari RT 01 RW 22, Tirtomartani, Kalasan, sedangkan sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan berat 4,20 gram berikut plastik klipnya terdakwa tanam di Jalan Selokan Mataram km 1, Tirtomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Satresnarkoba Polresta Sleman telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Kenteng RT 02 RW 03, Ngadirejo, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa tengah dikarenakan telah memiliki narkotika jenis ganja tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa membeli ganja melalui akun Instagram SINCEMILA dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapat 70 gram, kemudian terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil lalu sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan berat kurang lebih 6,01 gram berikut plastik klipnya terdakwa tanam di daerah Candisari RT 01 RW 22, Tirtomartani, Kalasan, sedangkan sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan berat 4,20 gram berikut plastik klipnya terdakwa tanam di Jalan Selokan Mataram km 1, Tirtomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa terdakwa dalam menjual paket ganja tersebut dilakukan secara online melalui akun Instagram, adapun paket ganja terdakwa tanam, setelah ada yang pesan, lalu setelah pembeli transfer uang, oleh terdakwa diberikan alamat ganja;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smn



- Bahwa polisi mengamankan terdakwa di kos dan saat dilakukan penggeledahan di kos, ditemukan bukti chating whatsapp pembelian ganja dari handphone terdakwa. Selanjutnya berdasarkan chatting di handphone terdakwa tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi petugas menuju ke alamat web untuk mengambil ganja yang sudah ditanam berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket daun ganja dengan berat kurang lebih 26,90 gram beserta plastik klipnya di Jl. Sukoharjo Solo Km. 9 Telukan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi petugas kembali ke kos terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah tabungan BRI, dan 3 (tiga) pak plastik klip yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan dalam membeli dan menggunakan Narkotika Gol. I jenis tanaman ganja, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah atau dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak terlibat jaringan peredaran Narkoba.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku salah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik kresek hitamm berisi 1 (satu) paket daun ganja dibungkus plastik bening dengan berat kurang lebih 26, 90 gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buku tabungan BRI, 3 (tiga) pack plastik klip;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik klip dan dibungkus kertas tisu dilakban coklat berat kurang lebih 6, 01 gram berikut plastik klip;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik klip dibungkus kertas tisu dan dilakban coklat dengan berat kurang lebih 4, 20 gram berikut plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Petugas Satresnarkoba Polresta Sleman telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Kenteng RT 02 RW 03, Ngadirejo, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa tengah dikarenakan telah memiliki narkoba jenis ganja tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa membeli ganja melalui akun Instagram SINCEMILA dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapat 70 gram, kemudian terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil lalu sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan berat kurang lebih 6,01 gram berikut plastik klipnya terdakwa tanam di daerah Candisari RT 01 RW 22, Tirtomartani, Kalasan, sedangkan sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan berat 4,20 gram berikut plastik klipnya terdakwa tanam di Jalan Selokan Mataram km 1, Tirtomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa polisi mengamankan terdakwa di kos dan saat dilakukan penggeledahan di kos, ditemukan bukti chatting whatsapp pembelian ganja dari handphone terdakwa. Selanjutnya berdasarkan chatting di handphone terdakwa tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi petugas menuju ke alamat web untuk mengambil ganja yang sudah ditanam berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket daun ganja dengan berat kurang lebih 26,90 gram beserta plastik klipnya di Jl. Sukoharjo Solo Km. 9 Telukan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi petugas kembali ke kos terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah tabungan BRI, dan 3 (tiga) pak plastik klip yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan dalam membeli dan menggunakan Narkoba Gol. I jenis tanaman ganja, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah atau dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak terlibat jaringan peredaran Narkoba.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku salah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa terdakwa **RIZAL ARDIANSA Bin HERMANTO** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa **RIZAL ARDIANSA Bin HERMANTO** yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**setiap orang**" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang bahwa terdakwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polresta Sleman pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Kenteng RT 02 RW 03, Ngadirejo, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa tengah dikarenakan telah memiliki narkotika jenis ganja dimana awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa membeli ganja melalui akun Instagram SINCEMILA dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapat 70 gram, kemudian terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil lalu sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan berat kurang lebih 6,01 gram berikut plastik klipnya terdakwa tanam di daerah Candisari RT 01 RW 22, Tirtomartani, Kalasan, sedangkan sebanyak 1 (satu) paket ganja dengan berat 4,20 gram berikut plastik klipnya terdakwa tanam di Jalan Selokan Mataram km 1, Tirtomartani, Kalasan, Sleman;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh petugas satresnarkoba, terdakwa berada di kos dan saat dilakukan penggeledahan di kos, ditemukan bukti chating whatsapp pembelian ganja dari handphone terdakwa. Selanjutnya berdasarkan chatting di handphone terdakwa tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi petugas menuju ke alamat web untuk mengambil ganja yang sudah ditanam berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket daun ganja dengan berat kurang lebih 26,90 gram beserta plastik klipnya di Jl. Sukoharjo Solo Km. 9 Telukan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi oleh petugas satresnarkoba di kamar kos terdakwa dan ditemukan: 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah tabungan BRI, dan 3 (tiga) pak plastik klip yang diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor Lab: 441/04705 tanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr.Indi Himma Khairani, dkk dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB/125/XI/2023/Nkb dengan No. Kode Laboratorium 024513/T/12/2023: Plastik klip pertama yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, dan ranting

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga ganja dengan berat isinya 23,30 gram, Plastik klip kedua yang terdapat 2 (dua) plastik klip dengan No. Kode Laboratorium 024514/T/12/2023: 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 5,61 gram, dan No. Kode Laboratorium 024515/T/2023: 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 3,51 gram, seluruhnya mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki ganja dengan berat 70 gram dan 26,90 gram tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah memiliki ganja dengan berat 70 gram dan 26,90 gram, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang telah memenuhi unsur **dengan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik kresek hitam berisi 1 (satu) paket daun ganja dibungkus plastik bening dengan berat kurang lebih 26, 90 gram berikut bungkusnya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buku tabungan BRI, 3 (tiga) pack plastik klip;

-1 (satu) paket ganja dibungkus plastik klip dan dibungkus kertas tisu dilakban coklat berat kurang lebih 6, 01 gram berikut plastik klip;

-1 (satu) paket ganja dibungkus plastik klip dibungkus kertas tisu dan dilakban coklat dengan berat kurang lebih 4, 20 gram berikut plastik klip;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan kejahatan narkoba maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

-1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan kejahatan narkoba maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL ARDIANS Bin HERMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN BERUPA GANJA"**;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smn



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik kresek hitam berisi 1 (satu) paket daun ganja dibungkus plastik bening dengan berat kurang lebih 26, 90 gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buku tabungan BRI, 3 (tiga) pack plastik klip;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik klip dan dibungkus kertas tisu dilakban coklat berat kurang lebih 6, 01 gram berikut plastik klip;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik klip dibungkus kertas tisu dan dilakban coklat dengan berat kurang lebih 4, 20 gram berikut plastik klip;

**Dirampas dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru;

**Dirampas negara**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Intan Tri Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asni Meriyenti, S.H, M.H., Aziz Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aang Prabowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rina Wisata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd  
Asni Meriyenti, S.H, M.H.

Ttd  
Intan Tri Kumalasari, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aang Prabowo, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)